

**PENGAWASAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019
OLEH BAWASLU KOTA PEKANBARU**

Oleh: M. AIDIL RIZKI

E-mail :muhammadaidilrizki7@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dr. Hasanudin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon : (0761) 63277, 35675 Fax. (0761) 63277

This study aims to describe the supervision of money politics in the 2019 legislative general election conducted by the Pekanbaru City Bawaslu and to find out what factors influence the process of monitoring money politics in the 2019 legislative general election by the Pekanbaru City Bawaslu. The approach used in this research is a qualitative approach with a descriptive type, the place of research is the Pekanbaru City Election Supervisory Board. Data collection techniques using the method of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses descriptive qualitative analysis starting from problem formulation, data collection, data reduction, data presentation to drawing conclusions. Test the validity of the data using triangulation and checking techniques.

Based on the results of the study, it can be concluded that the supervision of money politics carried out by the Pekanbaru City Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Pekanbaru City in this study, the first is in the form of Preparation Stages for Election Oversight which at this stage is divided into 5 categories, namely: Preparation for Supervision, Division of Supervisory Implementers, Locus and Focus of Supervision, Regulation/Assessment of Political Money, and the last is Controlling Time Management. In accordance with Law no. 7 of 2017 which states that Bawaslu focuses on monitoring money politics on prevention efforts, which consist of monitoring plans and monitoring activities. Of the 5 stages above, according to the researcher, the preparation stage for monitoring money politics is the most crucial in conducting supervision. After optimal preparation, the next step is to evaluate. Assessment is intended to compare plans with achievements. According to the researcher, Bawaslu's achievements in terms of monitoring money politics have not been maximiz

Supporting factors for the occurrence of Money Politics include: Tradition, ambition of candidates / thirst for power, supportive environment, weak law enforcement, economic factors, and low public knowledge about politics. While the factors that hinder the process of monitoring money politics by the Bawaslu include: Difficulty in proving money politics practices because the formulation and elements of punishment in the legislation are not yet rigid. People tend not to dare to report to the Bawaslu and the Gakkumdu center. Low public awareness and knowledge of the practice of money politics. The author's suggestion is to the Pekanbaru City Bawaslu and the ranks of election organizers to optimize it again in coordinating in terms of supervision so that it is carried out better. Bawaslu must also be able to make maximum efforts to eliminate the factors that are driving the occurrence of money politics. Bawaslu instills a moralistic system, namely prevention through moral punishment or social witnesses. This system will strengthen moral values so that it is expected to be able to suppress the crime of money politics in the midst of society.

Keywords: Supervision, Bawaslu, Money Politics

PENDAHULUAN

Untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) guna memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan umum serentak Tahun 2019 sebagai sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dinodai dengan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapannya. Pelanggaran tersebut terjadi akibat tidak mampunya penyelenggara melaksanakan Pemilu dengan prinsip kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Sesuai data hasil pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (Bawaslu, 2019) menyatakan bahwa terdapat 6.649 temuan yang telah diregistrasi, 548 pelanggaran pidana dan 107 pelanggaran kode etik. Pelanggaran pidana tertinggi adalah politik uang.

Menurut Burhanuddin dkk, 2019, jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 di kisaran 19,4% hingga 33,1%. Kisaran politik uang ini sangat tinggi menurut standar internasional, dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar nomor tiga sedunia, dengan kata lain politik uang telah menjadi praktik normal baru dalam Pemilu Indonesia. Hal ini sejalan

dengan temuan Bawaslu dan berbagai lembaga survei terdapat kasus politik uang yang terjadi pada Pemilu serentak tahun 2019 antara lain, Pertama 12 kasus dugaan politik uang yang terjadi pada masa tenang tanggal 14 sampai dengan 16 April 2019 dan pada hari pencoblosan yaitu 1 kasus Kabupaten Ciamis, 1 kasus Kabupaten Kuningan, 4 kasus terjadi di Kabupaten Pangandaran, 1 kasus di Kota Bandung, 1 kasus di Kabupaten Indramayu, dan 4 kasus di Kabupaten Garut. Kedua, menurut hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengadakan survei tentang Pemilu 2019 dan Demokrasi di Indonesia, menyatakan bahwa terdapat 47,4 persen masyarakat membenarkan adanya politik uang yang terjadi dalam Pemilu Serentak 2019, dan 46,7 persen menganggap politik uang tersebut sebagai hal yang dapat dimaklumi.

Persaingan calon anggota legislatif tidak hanya terjadi antara calon dari partai yang berbeda, namun justru sekarang yang muncul adalah persaingan antar calon dalam partai yang sama. Kaitan dengan peran partai politik sekarang ini, partai hanya sekedar kendaraan politik bagi orang yang akan menjadi calon anggota legislatif. Tanpa ada peran yang dimiliki oleh partai tersebut, menyebabkan calon anggota legislatif dalam melaksanakan kampanye tanpa memperhatikan garis kebijakan partai, karena perjuangan yang mereka lakukan hanya untuk kepentingannya, yaitu mendapatkan suara sebanyak-banyaknya².

Dalam upaya mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari para pendukungnya, maka calon akan menggunakan segala dan upaya, bahkan kadang menghalalkan segala cara baik cara yang halal (diperbolehkan) maupun yang haram (yang dilarang). Hasil riset dan

¹UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

² Inu Kencana Syafie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, (Bandung: Eresco, 1991), Hal. 73.

monitoring yang dilakukan ICW memperlihatkan sebagian besar pelanggaran berkaitan dengan politik uang³.

Tentu saja politik uang akan berdampak buruk bagi pemilu dan penguatan demokrasi di Indonesia. Selain pembodohan terhadap pemilih, persaingan antar kandidat/partai menjaditimpang. Kandidat/partai yang memiliki banyak uang berpotensi lebih besar memenangkan pemilihan. Dalam cakupan yang lebih luas, politik uang akan memicu korupsi sebelum pemilihan (untuk mengumpulkan modal politik) dan pasca pemilihan (mengembalikan modal atau mengakomodir para penyumbang/donatur). Politik uang juga menyebabkan terjadi pemborosan ongkos politik karena belum tentu efektif meningkatkan suara karena pemilih tidak benar-benar mengenal Partai/Kandidat yang membagikan uang di saat kampanye. Itu sebabnya, sangat penting upaya untuk melakukan pengawasan pemilu, khususnya berkaitan dengan isu politik uang.

Seiring dengan penyebaran rezim demokrasi di negara-negara berkembang, *money politics* atau politik uang ternyata menjadi elemen kunci mobilisasi elektoral di banyak demokrasi gelombang ketiga. Studi Andrews dan Inman tentang perilaku pemilih di tujuh negara Afrika yang paling demokratis menurut Freedom House, misalnya, menemukan fakta adanya jual beli suara⁴.

Meskipun wacana politik uang sudah lama menarik perhatian para sarjana, data empiric tentang topik ini masih terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas. Variasi

temuan juga berkaitan dengan pendekatan metodologi, sekup analisis, dan tujuan studi. Misalnya dalam studi kuantitatif mengenai politik uang, temuan survey harus dibaca secara hati-hati karena ada bias *social desirability* yang mungkin terjadi saat pengumpulan data. Tak heran kadang survei massa hanya menemukan persentase kecil mereka yang mengaku menerima uang sewaktu pemilihan.⁵ Sebaliknya, para ahli yang menggunakan studi kualitatif dengan teknik etnografi justru pada umumnya menyimpulkan praktik politik uang atau jual beli suara telah menggurita di banyak negara berkembang.⁶Dalam UU. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: huruf c. mencegah terjadinya politik uang di wilayah kabupaten/kota.

Pentingnya pengawasan dalam pemilihan umum legislatif adalah untuk menjaga mutu demokrasi agar menghasilkan kepemimpinan yang mampu menjalankan tata pemerintahan secara baik (*good governance*) setelah terpilih. Karena Lembaga legislatif adalah penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis.

Berikut adalah beberapa permasalahan yang membuka peluang

³Ade Irawan., Dkk. 2014. Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu. Jakarta: Indonesia Corruption Watch (Icw). Hlm 75

⁴ Josephine T. Andrews Dan Kris Inman, "Explaining Vote Choice In Africa's Emerging Democracies", Makalah Dipresentasikan Dalam Midwest Political Science Association, 2009, Hlm. 3.

⁵ Contoh Terbaik Mengenai Ini Adalah Survei Transparency International Tahun 2005 Yang Menemukan Hanya 7% Responden, Di Brazil Yang Menerima Uang Atau Hadiah Waktu Pemilu 2001. Padahal Banyak Studi Kualitatif Yang Mengklaim Bahwa Jual Beli Suara Adalah Elemen Kunci Politik Kontemporer Di Brazil. Lebih Jauh Baca Frances Hagopian, *Traditional Politics And Regime Change In Brazil*, (New York: Cambrige University Press, 1996).

⁶ Javier Auyero, "The Logic Of Clientelism In Argentina: An Ethnographic Account," *Latin American Studies Association*, Vol. 35, No. 3, 2000, Hlm. 55-81.

besar dalam berkembangnya praktik politik uang di Pemilu secara umum dan Pileg 2019 Kota Pekanbaru secara khusus yaitu: Terdapat Celah Regulasi Yang Menyebabkan Subjek Hukum Dapat Lolos Dari Jeratan Undang-Undang, pada tahap kampanye dan masa tenang subjek pemberi uang diatur dalam UU Pemilu (UU No.7 Tahun 2017) hanya pelaksana, peserta atau tim kampanye. Pada tahap pemungutan suara subjek pemberi diatur lebih luas menjadi “setiap orang”. Hal ini akan berdampak kepada tidak terjeratnya pelaku yang diluar kategori pelaksana, peserta atau tim kampanye pada saat melakukan politik uang selama tahapan kampanye dan masa tenang. Namun pada masa kampanye dan masa tenang, ketentuan ini tidak dapat digunakan menindak pelaku politik uang jika praktik politik uang dilakukan seseorang yang tidak terkait dengan pelaksana kampanye yaitu partai politik atau calon anggota legislatif (Pasal 84)⁷. Keterbatasan norma hukum ini menyebabkan praktik politik uang marak terjadi pada masa sebelum pencoblosan dimana praktik politik uang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mungkin dijerat oleh pasal mengenai politik uang⁸. Kemudian UU Pemilu hanya mengatur larangan praktik politik uang kepada pemberi atau orang yang menjanjikan, sementara penerima tidak diatur secara tegas⁹.

Kelemahan dan keterbatasan regulasi Pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kabupaten/kota untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu khususnya politik uang. Hal ini terkait

dengan aspek hukum soal pembuktian politik uang yang mengharuskan Bawaslu memiliki bukti material berupa saksi pelapor, pihak pelaku politik uang dan alat bukti pendukung lainnya. Untuk membuktikan adanya pelanggaran Pemilu pada masa sebelum pencoblosan terkait politik uang maka Bawaslu kabupaten/kota melacak bukti-bukti material yang mengarah pada praktik politik uang. Padahal upaya untuk mendapatkan alat bukti praktik politik uang tidak mudah jika saksi tidak bersedia bersaksi dan bukti hasil transaksi politik uang tidak terpenuhi.

Kondisi ini menyebabkan penindakan pelanggaran politik uang yang terjadi sebelum pencoblosan tidak dapat dilakukan maksimal. Jika ada bukti empirik adanya praktik pemberian uang atau materi kepada pemilih, maka pihak Bawaslu kesulitan mendapatkan saksi yang bersedia diminta keterangan. Bentuk Pemberian Politik Uang Tidak Teridentifikasi Sebagai Kasus Politik Uang Transaksi pemberian uang terkadang tidak dilakukan calon secara langsung tetapi melalui perantara tim sukses atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan calon. Modusnya beragam seperti melalui acara pengajian, wiridan, PKK ibu-ibu di RT/RW di tingkat desa atau acara-acara sosial yang dikemas dengan kehadiran calon. Dalih yang paling umum untuk penyampaian pemberian uang atau barang adalah pengganti uang transportasi. Praktek pemberian uang dengan dalih pengganti transportasi jelas mengarah pada politik uang namun pembuktian hukumnya terkendala oleh konteks kejadian dan makna politik uang itu sendiri. Jika pemberian didalihkan sebagai ganti transportasi dan pada saat kejadian pembagian, sang calon tidak menyinggung visi, misi, dan tidak mengadakan ajakan untuk memilih dirinya, maka konteks

⁷Lati Praja Delmana. 2019. Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 2, Mei2020www.journal.kpu.go

⁸*ibid*

⁹*ibid*

pembagian transportasi sulit didakwakan sebagai politik uang. Situasinya demikian menyebabkan langkah penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang dilakukan bersama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, sulit dilakukan karena kendala pembuktian hukum dari makna politik uang.

Kendala lain adalah sulitnya Badan Pengawas Pemilu menghadirkan saksi. Umumnya orang yang mengetahui ada praktik politik uang tidak bersedia bersaksi karena khawatir menyinggung pelaku yang dikenalnya. Kegagalan Badan Pengawas Pemilu dalam konteks Gakumdu dalam rangka membawa dugaan politik uang ke ranah hukum menjadi fenomena umum. Artinya, walaupun dugaan politik uang meluas dan menjadi pembicaraan luas masyarakat (pemilih), namun jika tidak didukung alat bukti yang secara hukum kuat (saksi, uang/ meteri, pelaku dan terpenuhinya aspek politik uang) maka Pengawas Pemilu tidak dapat melanjutkan ke aspek penuntutan yang lebih tinggi ke kepolisian atau kejaksaan. Ketiadaan alat bukti menyebabkan penindakan hukum praktik politik uang gugur di tengah jalan¹⁰.

Pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di kota Pekanbaru, berdasarkan laporan akhir hasil pengawasan bawaslu Kota Pekanbaru, Politik uang dalam Pemilu Tahun 2019 dilakukan dalam beberapa modus.

Dalam hal “menjanjikan atau memberikan” adalah inisiatif yang berasal dari pelaksana dan tim kampanye pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk mempengaruhi pemilih, sedangkan “materi lainnya” tidak termasuk kepada pemberian barang-barang yang merupakan atribut kampanye pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan

¹⁰ Lati Praja Delmana. *ibid*

dana minum peserta kampanye, biaya transportasi peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU. Setiap Bahan Kampanye yang dicetak dan disebar tidak melebihi nilai konversi dalam bentuk uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang disesuaikan dengan nilai harga pasar¹¹.

Adapun dugaan pelanggaran pidana Pemilu di Kota Pekanbaru sebanyak 6 (enam) dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang terdiri dari ¹²:

1. Pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Riau Terkait dugaan Indikasi Money Politic dengan menyumbangkan 12 (dua belas) tiket pesawat Pekanbaru-Jakarta (PP) untuk 6 (enam) orang yang bertempat di Ruang serbaguna Politeknik Caltex Riau, Rumbai.
2. Laporan Masyarakat terhadap Pembagian Sembako dan Bahan Kampanye diacara arisan yang dilakukan oleh Seorang Caleg dari PAN di Perumahan Kulim Indah.
3. Laporan Masyarakat terhadap Pembagian Uang dengan penukaran undangan acara sosialisasi Undang Undang Pemerindah daerah dengan nominal Rp. 100.000 untuk satu undangan yang di hadiri oleh Caleg dari partai Golkar
4. Laporan Masyarakat terkait dugaan Money Politik berupa uang tunai dengan nominal Rp.200.000 yang untuk memilih caleg dari partai hanura
5. Temuan terkait dugaan Money Politik yang dilakukan oleh Caleg

¹¹Pkpu No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

¹²Laporan Akhir Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru Hlm 13

dari Partai Gerindra untuk pemilihan DPR RI dapil Riau 2

6. Laporan Masyarakat terkait dugaan Pidana Pemilu dengan menghilangkan hak pilih warga yang terdaftar di DPT tetapi tidak mendapatkan surat suara di hari Pemungutan dan Penghitungan suara Data rekapitulasi di Bawaslu Kota Pekanbaru juga hanya menemukan sedikit sekali pelanggaran berupa money politic yang terjadi di Kota Pekanbaru (hanya 7 Laporan). Hal ini juga diperparah dengan kenyataan banyaknya masyarakat yang enggan atau bahkan takut untuk melaporkan kejadian *money politik* ini pada Bawaslu. Diperparah lagi dengan kenyataan bahwa seluruh temuan laporan dugaan tindak pidana politik uang yang diterima Bawaslu. Seluruhnya dihentikan/tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dan atau tidak memenuhi unsur pasal 523 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum karena dianggap bukan pelanggaran. Sebegitu sulitnya dan rancunya definisi politik uang itu sendiri yang membuka peluang politik uang ini tetap marak terjadi setiap kali pemilu.

Kegagalan Badan Pengawas Pemilu dalam konteks Gakumdu dalam rangka membawa dugaan politik uang ke ranah hukum menjadi fenomena umum. Artinya, walaupun dugaan politik uang meluas dan menjadi pembicaraan luas masyarakat (pemilih), namun jika tidak didukung alat bukti yang secara hukum kuat (saksi, uang/ meteri, pelaku dan terpenuhinya aspek politik uang) maka Pengawas Pemilu tidak dapat melanjutkan ke aspek penuntutan yang lebih tinggi ke kepolisian atau kejaksaan. Ketiadaan alat bukti menyebabkan penindakan hukum praktik politik uang gugur di tengah jalan¹³.

¹³Lati Praja Delmana. 2019. Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu

Fakta dilapangan juga menemukan perilaku *money politics* dalam konteks politik sekarang, seringkali di atasnamakan sebagai bantuan, sumbangan dan lain-lain. Perubahan istilah *money politics* ke dalam istilah moral ini mengakibatkan munculnya perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang sudah biasa dengan hal tersebut. Ketika masyarakat sudah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal Hukum formal akan kesulitan untuk menjangkaunya.¹⁴

Pada prakteknya bahwa politik uang dianggap bukan sebagai sesuatu yang buruk karena diberikan dengan cara-cara yang halus dan tidak kasat mata dibungkus dengan program-program seperti pembagian sembako, dan pengajian-pengajian, serta lain sebagainya. Sehingga memberikan kesulitan untuk BAWASLU melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian tentang proses pengawasan dan hambatan-hambatan apa saja yang ditemui BAWASLU dalam mengendalikan pelanggaran pemilu terutama politik uang selama Pemilihan pemilu 2019.

Secara fundamental, ada beberapa sebab yang menjadi faktor tumbuh suburnya politik uang dalam kontestasi demokrasi seperti pileg, mulai dari persoalan kebutuhan ekonomi masyarakat, lalu disusul dengan kondisi lingkungan yang memungkinkan terjadinya praktek terlarang seperti politik uang, lemahnya upaya edukasi dan penegakan hukum, hingga sampai

Serentak 2019 Di Indonesia. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 2, Mei2020www.journal.kpu.go

¹⁴Patrick Jimrev Rimbing . 2014. *Money Politics* Dalam Pemilihan Legislatif Di Kota Manado Tahun 2014 (Suatu Studi Di Dapil 1 Kecamatan Sario Dan Kecamatan Malalayang).

dikarenakan oleh sebab budaya, edukasi dan partisipasi yang lemah dari masyarakat sipil.

Pada sisi lain juga terdapat faktor pengaruh yang terjadi dalam konteks politik uang, pertama dari sisi bawaslunya sebagai institusi resmi pengawasan pemilu yang tentunya memiliki andil besar dan kegiatan preventif dan represif, serta faktor dari masyarakat itu sendiri yang mana derajat pengetahuan dan partisipasinya menjadi kunci dalam menekan transaksi terlarang dalam proses demokrasi bernama pileg.

1.1 Rumusan Masalah

Bagaimana pengawasan politik uang pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 oleh Bawaslu Kota Pekanbaru?

Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi proses pengawasan politik uang pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 oleh Bawaslu Kota Pekanbaru?

Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan pengawasan politik uang pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui apa saja faktor – faktor yang berpengaruh dalam proses pengawasan politik uang pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 oleh Bawaslu Kota Pekanbaru.

diteliti dan dikelompokkan dalam variabel penelitian. Adapun konsep operasional digunakan dalam menjelaskan gejala-gejala yang diteliti, disamping itu juga untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian konsep penelitian ini, maka dikemukakan pengertian konsep-konsep tersebut dengan masalah yang sedang diteliti. Selain itu dari pada itu definisi konsep akan memberikan kemudahan bagi penulis dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun definisi konsep yang di tuangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

-Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan


-Politik uang adalah segala pemberian dari caleg baik itu berbentuk uang, sembako, sumbangan pembangunan fasilitas umum dll yang dibagi dalam 3 kategori waktu yakni pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara dengan motivasi balas jasa yang nilainya tidak lebih dari Rp.60.000-.

-Pemilihan umum legislative tahun 2019 adalah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD di Kota Pekanbaru

-Pengawasan Politik Uang adalah upaya sistematis dan terukur yang

catatan-catatan yang terdapat pada kantor atau instansi yang terkait dengan masalah penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah arsip-arsip atau dokumen-dokumen, diantaranya berasal dari Kantor Bawaslu Kota Pekanbaru terkait dengan pemilu 2019.

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Penulis dalam penelitian ini mengambil sumber data dari wawancara yang dilakukan.



Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian seperti ini, yaitu: dokumen, catatan arsip, wawancara, pengamatan langsung, pengamatan berperan serta dan bukti fisik. Sebagai konsekuensi dari karakter studi kasus tersebut, semua teknik pengumpulan data yang mungkin dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan.¹⁵ Wawancara metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak berstruktur dan individual. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan secara lengkap dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara mendalam/*in-depth interview* dengan seluruh informan.

Analisis data kualitatif menurut Sugiyono terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.¹⁶

Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

¹⁵ Gulo W, 2005, *Metodelogi Penelitian*, Gramedia, Jakarta. Hal 119

¹⁶ Sugiyono, *Op.Cit.*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau teraktif, hipotesis atau teori.

HASIL PENELITIAN

Proses pengawasan politik uang pada pemilihan umum legislatif 2019 oleh Bawaslu Kota Pekanbaru dalam penelitian ini dibagi dalam serangkaian kegiatan pengawasan ke pemilu yang terstruktur berdasarkan konsep pengawasan yang diketengahkan oleh manullang, hal tersebut meliputi :

- Tahapan Persiapan Pengawasan Pemilu
- Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Pemilu
- Tahapan Evaluasi Pengawasan Pemilu (*corrective action*)

Untuk menghasilkan pengawasan yang efektif, Bawaslu tentunya menyusun standar pengawasan yang akan digunakan sebagai acuan untuk bekerja. Standar pengawasan terhadap politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru dalam penelitian ini dibagi kedalam : Standar Aktor, Standar atau Tolak Ukur Money Politik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, Standar Pencegahan dan Standar waktu pengawasan.

Bawaslu Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 memiliki jajaran Pengawas sebanyak 2.681 (dua ribu enam ratus delapan puluh satu) orang, Jajaran Bawaslu : 29 orang (5 Komisioner, 1 Korsek + 23 Pegawai).

Dalam Pelaksanaan Seleksi Pengawas Pemilu Kecamatan, terdapat pula beberapa hambatan, diantaranya : Pada saat rekrutmen mobilier dan perlengkapan kantor yang belum ada, Rentang waktu pendaftaran relatif singkat Tidak adanya koneksi internet sehingga berakibat kepada lambatnya

laporan penerimaan Panwaslu Kecamatan ke Bawaslu Provinsi Riau setiap harinya, Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan seleksi tertulis Panwaslu Kecamatan yang berakibat sulitnya Bawaslu Kota Pekanbaru (Panwaslu Kota Pekanbaru) mencari tempat untuk melaksanakan seleksi tertulis tersebut, sedangkan calon anggota Panwaslu Kecamatan yang lulus administrasi sebanyak 340 orang. Kurang mendapatkannya informasi calon anggota panwaslu kecamatan karena kurangnya informasi penerimaan panwaslu kecamatan tersebut. Pada saat pelaksanaan pendaftaran adanya calon anggota yang mendaftarkan diri bukan orang yang bersangkutan datang untuk mendaftar, Adanya legalisir ijazah calon anggota yang menggunakan scan, pas foto kurang dari 5 (lima) lembar, surat pernyataan belum ditanda tangani sebelum mendaftar.

Kemudian Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) diatur dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 0027/K.Bawaslu/HK.01.00/I/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. SK ini menjelaskan bahwa dalam pembentukan PTPS harus didahului dengan penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Pengawas TPS oleh Panwaslu Kecamatan pada saat rapat pleno Panwaslu. Pokja ini berjumlah paling sedikit 5 orang anggota terdiri atas unsur anggota panwaslu dan sekretariat panwaslu. Peminat dalam pengawas TPS hampir 50% adalah remaja dari usia 17 sampai 24 tahun, karena persyaratan tersebut terjadi ketimpangan pendaftar di beberapa kecamatan, Waktu pendaftaran yang relatif singkat dengan memaksimalkan hari kerja. Pentingnya kesadaran masyarakat tentang peran pengawas Pemilu, bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi sebagai subjek dalam rangka menciptakan proses demokrasi

yang berkualitas. Dukungan anggaran pelatihan atau Bimtek Pengawas TPS yang belum maksimal dikaitkan dengan jumlah Pengawas TPS sehingga pelatihan dilakukan kurang maksimal¹⁷.

Selain itu Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga, Dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan, terlebih padatnya tahapan-tahapan Pemilu 2019, maka Bawaslu Kota Pekanbaru menyadari betul pentingnya koordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi yang memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019. Diantaranya : Pemerintah Kota Pekanbaru (Walikota). KPU Kota Pekanbaru. Satpol PP dan Kepolisian. Kemudian ada pula koordinasi dengan Kesbangpol yang mana Koordinasi ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan yang ada di kesbangpol yang dapat memberikan ruang bagi Bawaslu Kota Pekanbaru untuk melakukan tugas dan fungsi pengawasan. kemudian ada pula Sekolah SMA dan PT (kampus Abdurrb) Bawaslu melakukan koordinasi dengan Sekolah SMA dan PT (kampus Abdurrb) untuk : 1. Memastikan pemilih pemula sudah terdaftar dalam DPT. 2. mengadakan seminar tema “Opini Publik: Menyongsong Pemilu 2019”.

Kemudian ada pula Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang diatur dalam Peraturan Bawaslu No 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sentra Gakkumdu Kota Pekanbaru ini terbentuk sesuai Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru yang telah beberapa kali mengalami perubahan keanggotaan dan terakhir dengan Surat Keputusan Nomor : 35a/RI-11/HK.01.01/04/2019 Tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan

¹⁷Sumber : Data Divisi Sumber Daya Manusia Dan Organisasi

Umum Kota Pekanbaru Nomor : 020/RI-11/HK.01.01/11/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegak Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Pekanbaru dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keanggotaan Gakkumdu terdiri atas: a. Pengawas Pemilu; b. Penyidik; dan c. Jaksa. Untuk di Kota Pekanbaru, struktur sentra Gakkumdu terdiri dari Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru, Polresta Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Gakkumdu memiliki Kewenangan yakni : 1) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan adalah Penyidik Polri yang diberi Kewenangan khusus untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Umum. 2) Jaksa adalah Pejabat yang diberi Wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Tugas Gakkumdu yakni : 1) Melakukan koordinasi antara Para Pihak dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019; 2) Melakukan sosialisasi pola Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 ke seluruh jajaran para pihak; 3) Menyampaikan laporan penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Riau.

Aktor lain yang juga terlibat dalam pengawasan pemilihan umum Legislatif di kota Pekanbaru tahun 2019 ini ada Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) dan ada pula Pengawas

Fokus Pengawasan yakni mewaspadai kegiatan-kegiatan kampanye yang: sifatnya mengundang calon pemilih, atau kegiatan lain yang melibatkan orang banyak dan memiliki dimensi charity (amal). Memantau/mengawasi secara langsung

kegiatan peserta pemilu yang melibatkan pendukung/calon pemilih dan kegiatan lainnya yang mengundang banyak orang/pihak. Fokus pengawasan yang juga bisa dilakukan adalah dengan memburu dan membuat kegiatan penyamaran sebagai peserta dalam kegiatan-kegiatan yang berpotensi terjadi politik uang. menempatkan sumber/informan dalam berbagai kegiatan yang berpotensi terjadi politik uang. Pelaku politik uang yang menjadi fokus pengawasan yakni Partai politik Pendukung/pengusung, tim sukses, kandidat pasangan calon, sekoci pemenangan (ormas, jaringan keluarga, asosiasi bisnis/profesi, paguyuban adat/marga, kelompok agama/spiritual, jaringan alumni, dan kelompok olahraga/hobby).

Tolak ukur atau standar nominal yang tidak dikatakan politik uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni tidak termasuk kepada pemberian barang-barang yang merupakan atribut kampanye pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transportasi peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU. Yang dimaksud dengan nilai kewajaran dan kemahalan suatu barang yakni apabila setiap Bahan Kampanye yang dicetak dan disebarkan tidak melebihi nilai konversi dalam bentuk uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang disesuaikan dengan nilai harga pasar¹⁸. Hal tersebut kemudian dipertegas kembali oleh Komisioner Bawaslu Kota Pekanbaru, .

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu, di atur 12 kriteria barang

¹⁸Perbawaslu Tentang Kampanye

yang boleh diberikan caleg atau tim suksesnya pada masyarakat dengan tujuan untuk memperkenalkan dan mengajak masyarakat memilih caleg tertentu, pemberian yang diperbolehkan tersebut diantaranya : selebaran (flyer); brosur (leaflet), pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan/atau, alat tulis.

Sedangkan pemberian lain diluar 12 barang di atas dapat dikategorikan politik uang. Dalam 12 kategori barang di atas pun apabila nilai nominal harganya melebihi Rp.60.000, juga dapat dikatakan politik uang, di Kota Pekanbaru sendiri berdasarkan Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru dalam Pileg 2019, *money politik* dilakukan dalam beberapa modus.

..Politik Uang Kandidat terhadap Partai (jual beli nominasi kandidat/Candidacy Buying). Politik uang dalam artian pengaruh uang dalam pemilu tidak hanya sekedar praktek beli suara tapi keseluruhan praktek dalam setiap tahapan pemilu yang dapat dipengaruhi oleh uang sehingga berakibat diuntungkannya salah satu partai politik/kandidat atau tidak diuntungkannya partai politik/kandidat yang lain. Banyak sekali proses-proses yang dapat dipengaruhi oleh uang di dalam pemilu dan menyebabkan diuntungkannya satu peserta pemilu dibandingkan yang lain, misalnya saja proses verifikasi caleg di KPU. proses perhitungan hasil pemilu dan proses rekapitulasi data hasil pemilu. Proses penempatan seseorang pada nominasi tertentu juga sangat rentan di pengaruhi uang. Tidak adanya kemauan politik untuk menciptakan mekanisme rekrutmen yang baik untuk partai politik menyebabkan nominasi kandidat legislatif sangat mungkin ditentukan oleh permainan uang (candidacy buying)¹⁹.

¹⁹Ibrahim Fahmi., Korupsi Pemilu Di Indonesia. Hlm 19

Politik Uang Kandidat terhadap Pemilih atau Vote buying (pembelian suara) dianggap sebagai sebuah fenomena yang dapat mencederai semangat dari asas pemilu itu sendiri yang berkaitan dengan asas kejujuran dan keadilan. Meski banyak kalangan yang menilai hal tersebut berdampak buruk pada proses demokrasi yang dijalankan di Indonesia pasca runtuhnya kekuasaan orde baru, pada kenyataannya praktik pembelian suara pada level akar rumput jelang pemilihan umum masif terjadi²⁰. Modus pembelian suara pada level akar rumput inilah yang paling lazim dialami masyarakat kita. Banyak modus yang dilakukan oleh caleg dan bervariasi tiap kali pemilu tiba.

Salah satu contohnya, pada pileg 2019 Kota Pekanbaru, sangat banyak caleg yang membayar jasa saksi dengan uang yang tidak sedikit, bisa berkisar total Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta) hingga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) tergantung dari berapa banyak jasa saksi yang di sewanya. Penyewaan jasa saksi ini disesuaikan pula dengan banyaknya TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Dapil (Daerah Pemilihan) si caleg tersebut. jika pada dapil tersebut terdapat 200 TPS, maka umumnya paling sedikit caleg akan menyewa jasa 200 orang sebagai saksi pribadinya. Bahkan terkadang tak sedikit juga caleg yang menempatkan lebih dari satu saksi per TPS nya, bisa mencapai 2 hingga 3 saksi per TPS. Dengan biaya bayar jasa saksi per orang kisaran Rp.100.000 (seratus ribu) hingga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) per orangnya.

Modus *money politik* ini sangat beragam, salah satunya dengan membayar jasa saksi seperti penuturan caleg di atas.

²⁰Bayu Adhihinata. 2019. Vote Buying Dan Perilaku Pemilih Pemula: Kasus Pemilihan Gubernur Bali 2018 Di Tabanan. *Politika: Jurnal Ilmu Politik* Vol.10, No. 2, 2019 Doi: 10.14710/Politika.10.2.2019.163-178 Hlm. 1

Umumnya saksi yang dimaksud adalah mahasiswa atau *fresh graduate* yang belum bekerja. Membayar jasa saksi juga diperbolehkan dalam Peraturan perundang-undangan. Seperti yang diatur dalam UU. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang malah memberikan mandat atau kewenangan kepada Bawaslu untuk melatih saksi tersebut.

Namun pelatihan saksi yang dilakukan oleh bawaslu kota Pekanbaru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak saksi yang tidak datang dengan berbagai alasan hingga terdapat pula beberapa partai yang tidak memberikan atau mengirimkan nama-nama saksi mereka pada Bawaslu.

di seluruh TPS di dapilnya.

Politik uang tidak hanya menasar masyarakat awam tapi juga sangat rentan terhadap penyelenggara pemilu itu sendiri. Politik Uang terhadap penyelenggara pemilu adalah tantangan integritas dan moralitas bagi penyelenggara pemilu. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemililai Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Umumnya, money politik terhadap penyelenggara pemilu pada tingkatan paling rendah dan lazim terjadi di kalangan masyarakat adalah pergeseran suara antar kandidat dalam partai yang sama. karena pada penghitungan di tahap selanjutnya nanti yang di cek adalah perhitungan suara secara keseluruhan dalam satu partai, bukan perolehan suara perorang. Jadi asalkan suara dalam satu partai ini tidak berubah dari perhitungan awal di TPS, tidak akan menjadi masalah. Walaupun misalkan dalam satu partai yang sama itu ada jumlah suara yang berbeda antar kandidat. Misal kandidat

nomor urut satu, perolehan suara awalnya hanya 100 namun saat dihitung di KPU bisa bertambah menjadi 200 karena mendapat transfer dari kandidat lain dalam partai yang sama. hal ini bisa jadi kesepakatan antar kandidat yang melibatkan petugas penyelenggara pemilu, atau hanya merupakan kesepakatan salah satu kandidat dengan petugas penyelenggara.

Berkaitan dengan tugas serta fungsi bawaslu, maka sesuai dengan UU. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: huruf c. mencegah terjadinya politik uang di wilayah kabupaten/kota. Dalam melakukan pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru mengedepankan strategi pencegahan di masa awal ini. Yaitu mencegah secara dini terhadap setiap potensi pelanggaran yang bisa mengganggu integritas proses maupun hasil pemilu khususnya politik uang.

Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan Sosialisasi Tolak Politik Uang dan Politisasi Sara. Pada saat kampanye Bawaslu Kota Pekanbaru beserta jajaran Pengawas Pemilu mengawasi kampanye terhadap Kampanye yang mempunyai STTP maupun yang tidak ada STTP. Bawaslu Kota Pekanbaru dan Panwaslu Kecamatan se Kota Pekanbaru juga

.Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor pendukung teradinya money politik ini sejalan dengan penelitian Bratton (2008) yang menyatakan bahwa *politik uang berlaku untuk orang miskin dan tidak berpendidikan*²¹. Bagi warga negara ini, kemiskinan menciptakan kebutuhan untuk menerima uang, sementara pendidikan menuntun mereka untuk memilih kandidat yang mereka sukai.

Kurangnya Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik maupun lembaga pendidikan telah menyebabkan

²¹ Lati Praja Delmana. *Op.cit*

kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang politik menjadi rendah. Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik itu sendiri. Itu semua dikarenakan tidak adanya pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu.

Sulitnya melakukan pembuktian terhadap praktek politik uang dikarenakan rumusan dan unsur pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan belum rigid. Hal ini sesuai dengan laporan akhir pengawasan bawaslu kota Pekanbaru

Masyarakat cenderung tidak berani melakukan pelaporan kepada bawaslu maupun sentra gakkumdu. Ditambah lagi bahwa syarat formal dan materil yang harus dipenuhi pelapor jika ingin mengadukan tindak pidana politik uang adalah dengan menunjukkan bukti rekaman video dan foto, serta membawa minimal dua orang saksi. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka laporan tidak dapat ditindak lanjut

PENUTUP.

- Kesimpulan

Pengawasan politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 Di Kota Pekanbaru dalam penelitian ini, yang pertama adalah berupa Tahapan Persiapan Pengawasan Pemilu yang mana pada tahapan ini dibagi pada 5 kategori, yakni : Persiapan Pengawasan, Pembagian Pelaksana Pengawasan, Lokus dan Fokus Pengawasan, Pengaturan / Penilaian Money Politik, dan yang terakhir yakni Pengaturan Waktu Pengawasan. Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Bawaslu menitikberatkan upaya pengawasan politik uang pada upaya pencegahan, yang

terdiri dari rencana pengawasan dan aktivitas pengawasan. Dari 5 tahapan di atas, menurut peneliti, tahapan persiapan pengawasan politik uang merupakan yang paling krusial dalam melakukan pengawasan. Setelah optimal di persiapan maka selanjutnya yakni melakukan penilaian (*evaluate*). Penilaian dimaksudkan untuk membandingkan rencana dengan capaian. Menurut peneliti capaian bawaslu terkait pengawasan politik uang belum maksimal. Dibuktikan dengan laporan rekapitulasi dugaan politik uang yang seluruh kasusnya dihentikan tanpa adanya sanksi yang membuat efek jera. Padahal ada 6 (enam) laporan dari masyarakat terkait dugaan Politik Uang, namun setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu Kota Pekanbaru bersama tim dari Sentra Gakkumdu Kota Pekanbaru seluruh pelanggaran pidana pemilu tersebut dihentikan pada tahap rapat Sentra Gakkumdu II. Terakhir yakni mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*) yakni melakukan upaya perbaikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, kesimpulannya *corrective action* yang dapat dimaksimalkan bawaslu adalah dengan membangun pengawasan partisipatif, yang mana pengawasan ini melibatkan seluruh pihak, harapannya pengawasan akan lebih maksimal dan politik uang akan terminimalisir.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pengawasan politik uang oleh Bawaslu dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni Faktor pendukung terjadinya Money Politik dan Faktor Penghambat Pengawasan Politik Uang oleh Bawaslu. Faktor Pendukung terjadinya Money Politik diantaranya : Sudah tradisi, ambisi caleg / haus kekuasaan, Lingkungan yang mendukung, penegakan hukum yang lemah, faktor ekonomi, dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Sedangkan faktor yang menghambat proses pengawasan politik uang oleh bawaslu antara lain:

Sulitnya melakukan pembuktian terhadap praktek politik uang dikarenakan rumusan dan unsur pidana dalam peraturan perundang-undangan belum rigid. Masyarakat cenderung tidak berani melakukan pelaporan kepada bawaslu maupun sentra gakkumdu. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap praktik politik uang. Tidak dapat dipungkiri, politik uang memang mempunyai dampak tersendiri terhadap perolehan suara para caleg yang mana caleg yang terbukti melakukan politik uang yang berhasil menduduki jabatannya dan caleg yang kebanyakan tidak melakukan politik uang tidak mendapatkan suara yang banyak dari masyarakat akan tetapi ada juga yang melakukan politik uang tetapi belum bisa mendapatkan suara dari masyarakat banyak (gagal).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang diberikan amanat oleh Undang-Undang menjadi pengawas pemilu seharusnya dapat mengemban tugas ini dengan maksimal. Khususnya terkait kasus money politik yang terjadi di pileg 2019 Kota Pekanbaru, dimana tidak satupun laporan yang diberikan masyarakat yang ditindak lanjuti sampai akhir. Seluruh laporan dihentikan karena tidak cukup bukti, hal tersebut sungguh sangat mengecewakan untuk rakyat dan sangat miris untuk kelangsungan demokrasi di Indonesia. Selain itu juga, aturan harus lebih tegas dan harus diperkuat dalam hal pemberian sanksi, agar dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar. Terus meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu, baik itu pengawas pemilu maupun KPU yang harus netral sekaligus profesional untuk pemilu dimasa-masa yang akan datang. Terdapat saran-saran yang diberikan antara lain :

-Kepada Pemerintah selaku pembuat aturan, harapan lebih tegas dalam membuat aturan-aturan terutama dalam hal penindakan.

Karena penindakan yang lemah tidak akan dapat memberikan efek jera bagi penyelenggara, peserta dan masyarakat pemilih yang melakukan tindakan politik uang.

-Kepada Bawaslu Kota Pekanbaru beserta jajaran penyelenggara pemilu agar lebih mengoptimalkan lagi dalam melakukan koordinasi dalam hal pengawasan agar lebih terlaksana dengan baik. Bawaslu juga harus mampu dengan usaha maksimal menghilangkan faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya politik uang. Bawaslu menanamkan sistem moralistik yakni pencegahan melalui hukuman moral atau saksi sosial. Sistem ini akan memperkuat nilai-nilai moral sehingga diharapkan mampu menekan kejahatan politik uang di tengah-tengah masyarakat

-Kepada seluruh peserta pemilu, baik yang sudah mencalonkan maupun yang akan mencalonkan di lain waktu, harapannya agar terlebih dahulu menanamkan sikap sportif dalam dirinya, tidak lagi menghalalkan segala cara demi mencapai ambisi. Junjung tinggi nilai kejujuran dan tanamkan nilai cinta tanah air agar seluruh yang akan dilakukan nantinya adalah untuk kesejahteraan bangsa bukan lagi kesejahteraan pribadi atau kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irawan., dkk. 2014. Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu. Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW)
- Daniel Bumke, Local Power and Money Politics in Indonesia, Leeds University.
- Darma, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Democracies”, Makalah Dipresentasikan Dalam Midwest Political Science Association, 2009
- Frances Hagopian, *Traditional Politics and Regime Change in Brazil*, (New

- York: Cambridge University Press, 1996).
- George R Terry dalam Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju. .
- Gulo W, 2005, *Metodelogi Penelitian*, Gramedia, Jakarta.
- Hariman Satria. Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia.
- Hasibuan, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Hasunacha N, “Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu”, <http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu>(Diakses 2 November 2019)
- Ibrahim Fahmi., *Korupsi Pemilu di Indonesia*
- Ikhsan ahmad, *pilar demokrasi kelima*, (Yogyakarta: Pt Budi Utama, 2015)
- Indra Ismawan, *Politik Uang Pengaruh Uang dalam Pemilu*. (Yogyakarta: Media Presindo. 2008)
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Eresco, 1991)
- Javier Auyero, “The Logic of Clientelism in Argentina: An Ethnographic Account,” *Latin American Studies Association*, Vol. 35, No. 3, 2000
- Josephine T. Andrews dan Kris Inman, “Explaining Vote Choice in Africa’s Emerging Democracies”, makalah dipresentasikan dalam Midwest Political Science Association, 2009
- Juliansyah, 2007 *PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Mandar Maju.
- Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 1-14 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342> ©Komisi Pemberantasan Korupsi
- Laporan Akhir Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru
- Mockler, Robert J. 2014. *Dasar Dasar Proses Pengawasan*. Moleong, Lexy,.
- Patrick Jimrev Rimbing . 2014. *MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA MANADO TAHUN 2014* (Suatu Studi Di Dapil 1 Kecamatan Sario Dan Kecamatan Malalayang).
- Perbawaslu Tentang kampanye PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
- Sondang P Siagian, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*,